

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN SOSIAL TIDAK TERENCANA RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KECAMATAN BOGOR SELATAN KOTA BOGOR

Muh Jamil Fitriansyah, Irma Purnamasari, Neng Virly Apriliyani.

¹Program Studi administrasi Publk., Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, universitas
Djuanda, Jl. Tol Ciawi No. 1, Kotak Pos 35, Bogor, Jawa Barat 16720

² Korespondensi: Muh Jamil Fitriansyah. Email: jamilfitriansyah@gmail.com

ABSTRAK

Perumahan adalah salah satu kebutuhan pokok manusia dan berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Situasi perumahan yang tidak memenuhi syarat dapat berpengaruh buruk terhadap kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan warga. Maka dari itu, pemerintah bertanggung jawab untuk membantu masyarakat mendapatkan perumahan yang layak melalui berbagai program bantuan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan program bantuan sosial yang tidak terencana untuk perumahan yang tidak layak di Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Sampel penelitian terdiri dari penerima manfaat dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan program. Penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh, yang memastikan semua responden masuk dalam sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program bantuan sosial untuk perumahan yang tidak layak di Kecamatan Bogor Selatan secara umum dianggap berhasil. Hal ini terlihat dari indikator komunikasi, sumber daya, sikap para pelaksana program, dan sistem birokrasi yang mendukung pelaksanaannya. Meskipun demikian, masih ada beberapa kendala, seperti terbatasnya anggaran, proses administrasi yang cukup panjang, dan perlunya kehati-hatian dalam memilih penerima bantuan., Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menilai dan memperbaiki efektivitas program bantuan sosial untuk perumahan yang tidak memenuhi syarat, sehingga manfaat yang diberikan dapat lebih optimal bagi masyarakat.

Kata Kunci: pelaksanaan kebijakan, bantuan sosial, perumahan yang tidak memenuhi syarat

PENDAHULUAN

Tanggung jawab pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat diatur melalui berbagai kebijakan dan program pembangunan. Kesejahteraan masyarakat adalah indikator penting dari keberhasilan pemerintah dalam menjalankan tanggung jawab publik dan pengembangan sosial. Salah satu faktor yang menunjukkan kesejahteraan masyarakat adalah terpenuhinya kebutuhan dasar, termasuk ketersediaan rumah yang layak. Rumah yang layak tidak hanya memberikan perlindungan fisik, tetapi juga berfungsi penting dalam meningkatkan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Namun demikian, pemenuhan kebutuhan hunian layak masih menjadi tantangan di Indonesia. Berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2024, sekitar 65,25% rumah tangga di Indonesia tinggal di perumahan yang layak, sementara 34,75% lainnya masih tinggal di perumahan yang tidak layak huni (RTLH). Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakmerataan yang signifikan dalam akses masyarakat terhadap perumahan yang memenuhi standar hidup yang baik, terutama di area pedesaan dan di kawasan perkotaan yang padat penduduk.

Rumah yang tidak memenuhi syarat untuk dihuni umumnya ditandai dengan kerusakan struktural yang tidak sesuai dengan standar keselamatan, serta ruang tinggal yang sempit, ventilasi yang kurang memadai, dan minimnya akses pada sanitasi serta air bersih. Situasi ini tidak hanya berpengaruh pada kualitas lingkungan tempat tinggal, tetapi juga berdampak buruk pada kesehatan, produktivitas, dan kesejahteraan keluarga. Oleh sebab itu, penyediaan hunian yang layak menjadi elemen penting dalam usaha pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya.

Sebagai respons terhadap permasalahan ini, pemerintah meluncurkan berbagai program perumahan, termasuk Program Remediasi Rumah Tidak Layak Huni (RUTLAH). Program ini sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2011 yang mengatur Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang menyatakan bahwa setiap individu berhak atas hunian yang sesuai dan lingkungan yang sehat. Di tingkat daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menjalankan program remediasi rumah sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 46 Tahun 2015 mengenai Program Remediasi Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU).

Meskipun berbagai program telah dijalankan, kondisi hunian masyarakat di Provinsi Jawa Barat masih menunjukkan ketimpangan antarwilayah. Berdasarkan data BPS Pada tahun 2024, persentase rumah tangga yang tinggal di hunian yang layak di Jawa Barat akan mencapai 56,25%, yang menunjukkan bahwa hampir setengah dari seluruh rumah tangga masih mengalami kekurangan akses terhadap perumahan yang layak. Variasi tingkat kelayakan hunian juga terlihat pada tingkat kabupaten/kota, yang dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi, urbanisasi, serta kapasitas pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas perumahan yang memadai.

Masalah ini juga hadir di kota Bogor. Data kemiskinan menunjukkan bahwa pada tahun 2022, terdapat sekitar 7,10% penduduk miskin di Kota Bogor, yang menunjukkan masih adanya kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar, termasuk perumahan. Kondisi ini turut berkontribusi terhadap masih ada sejumlah rumah yang tidak layak huni terdeteksi di berbagai wilayah.

NO	KELURAHAN	jumlah
		P3KE
1	BATUTULIS	176
2	BOJONGKERTA	130
3	BONDONGAN	355

4	CIKARET	266
5	CIPAKU	234
6	EMPANG	266
7	GENTENG	178
8	HARJASARI	130
9	KERTAMAYA	273
10	LAWANGGINTUNG	65
11	MUARASARI	43
12	MULYAHARJA	589
13	PAKUAN	93
14	PAMOYANAN	454
15	RANCAMAYA	62
16	RANGGAMEKAR	242
17	KECAMATAN BOGOR SELATAN	3.556

Sumber : Laporan Tahunan Kecamatan Bogor Selatan 2024

Salah satu wilayah yang menghadapi permasalahan tersebut adalah Kecamatan Bogor Selatan. Menurut informasi dari program P3KE (Pemosisian Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem), sebanyak 3. 556 keluarga di daerah ini termasuk dalam kategori rumah tangga yang miskin dan rentan.. Beberapa kelurahan bahkan memiliki jumlah keluarga miskin yang cukup tinggi, seperti Kelurahan Mulyaharja (589 keluarga), Pamoyanan (454 keluarga), dan Bondongan (355 keluarga). Kondisi ini menunjukkan bahwa kerentanan sosial ekonomi masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian dalam kebijakan pembangunan sosial.

Selain faktor kemiskinan, kondisi geografis dan kerentanan terhadap bencana juga turut mempengaruhi kualitas hunian masyarakat di wilayah ini. Data tahun 2024 menunjukkan bahwa di Kecamatan Bogor Selatan terjadi **60 kejadian bencana**, yang terdiri dari 20 kejadian tanah longsor, 25 kejadian angin kencang, dan 15 kejadian banjir. Bencana tersebut tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga membuat tempat tinggal warga menjadi tidak layak dihuni.

ebagai langkah penanganan, pemerintah kota Bogor melaksanakan berbagai program bantuan sosial, termasuk Bantuan Sosial untuk Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (BST RTLH) dan Bantuan Sosial Luar Biasa (BSTT). Bantuan sosial tidak terencana diberikan kepada masyarakat yang mengalami kondisi darurat, seperti rumah rusak akibat bencana atau rumah yang berpotensi membahayakan keselamatan penghuninya. Kebijakan ini diatur oleh Peraturan Walikota Bogor Nomor 133 Tahun 2019 tentang pemberian subsidi dan dukungan sosial, serta oleh Peraturan Walikota Bogor Nomor 15 Tahun 2024, yang mengatur penggunaan dana untuk pengeluaran mendesak terkait bantuan sosial yang tidak direncanakan.

Pada tahun 2024, realisasi bantuan sosial di Kecamatan Bogor Selatan tercatat sebanyak 906 unit bantuan RTLH dan 82 unit Bantuan Sosial **Tidak Terencana (BSTT)**. Angka tersebut menunjukkan bahwa permasalahan rumah tidak layak huni masih cukup besar dan memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah. Selain itu, proses penyaluran Namun, program bantuan sosial setempat tetap menghadapi banyak tantangan, seperti keterbatasan anggaran, proses pemeriksaan administratif yang lambat, dan masalah yang berkaitan dengan legalitas properti atau dokumen kependudukan bagi penerima bantuan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kuantitatif dengan tujuan untuk mengkaji data yang diperoleh dari responden dengan cara statistik. Pendekatan kuantitatif berlandaskan pada paradigma positivisme yang menekankan pentingnya pengukuran objektif terhadap fenomena sosial melalui penggunaan data berbentuk angka. Metode ini memberikan kesempatan kepada peneliti untuk secara sistematis melakukan pengukuran, menganalisis, serta mengambil kesimpulan mengenai

pelaksanaan program "Bantuan Sosial Tidak Terencana (BSTT) Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)".

Pendekatan yang diterapkan adalah deskriptif kuantitatif, yang berarti penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis mengenai keadaan suatu variabel berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, tanpa melakukan perbandingan atau menetapkan hubungan antar variabel. Metode ini dimanfaatkan untuk memperoleh gambaran umum mengenai pelaksanaan program BSTT-RTLH di wilayah Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor.

Populasi dan Sampel

Subjek dalam penelitian ini mencakup seluruh penerima Bantuan Sosial Tidak Terencana (BSTT) untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor pada tahun 2024, yang berjumlah 82 orang dan tersebar di 16 lingkungan..

Strategi pengambilan sampel yang diterapkan adalah sensus sampling, yang berarti seluruh populasi termasuk dalam sampel. Dengan demikian, ukuran sampel dalam penelitian ini sama dengan ukuran populasi yaitu 82 responden..

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan informasi untuk studi ini dilakukan dengan berbagai cara, yaitu:

1. **Observasi**

yakni pengamatan langsung terhadap kondisi di lapangan yang berkaitan dengan pelaksanaan program BSTT-RTLH.

2. **Kuesioner (angket),**

yaitu distribusi kuesioner tertulis kepada responden untuk mengumpulkan informasi tentang pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan program tersebut.

3. **Wawancara,**

yaitu pengumpulan informasi melalui sesi diskusi dengan pihak-pihak yang terkait untuk memperoleh data yang lebih mendalam.

4. **Dokumentasi,**

yaitu pengumpulan data melalui dokumen resmi, laporan kegiatan, foto, dan arsip yang berkaitan dengan program bantuan sosial.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam studi ini menggunakan skala Likert untuk menilai sikap, pendapat, dan pandangan responden mengenai pelaksanaan program BSTT-RTLH. Skala Likert terdiri dari lima kategori respons dengan skor dari 1 hingga 5, dimulai dari "sangat tidak setuju" (1) hingga "sangat setuju" (5).

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode Weight Mean Score (WMS) untuk menentukan rata-rata setiap indikator dalam penelitian.

Hasil perhitungan kemudian diinterpretasikan menggunakan interval penilaian sebagai berikut:

Rentang Skor	Kriteria
1,00 – 1,80	Sangat Rendah
1,81 – 2,60	Rendah
2,61 – 3,40	Cukup
3,41 – 4,20	Tinggi
4,21 – 5,00	Sangat Tinggi

Sumber : Sugiyon,2017

Analisis ini digunakan untuk mengetahui tingkat Pelaksanaan program "Bantuan Sosial untuk Perumahan Tak Terencana dan Tidak Layak Huni" di Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor..

Lokasi Penelitian

Studi ini dilaksanakan di Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat, tepatnya di Jalan Layungsari III No. 41, Kelurahan Empang. Lokasi ini dipilih karena merupakan wilayah yang memiliki penerima bantuan BSTT RTLH serta menjadi salah satu daerah dengan kerentanan bencana yang berdampak pada kondisi hunian masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Lokus Penelitian

4.1.1 Kota Bogor

Kota Bogor merupakan salah satu kota yang paling signifikan di provinsi Jawa Barat dan memiliki nilai sejarah, budaya, serta politik yang sangat penting. Dalam sejarahnya, daerah ini dulunya merupakan bagian dari pusat pemerintahan Kerajaan Sunda, dengan ibu kotanya, Pakuan Pajajaran, yang ada pada abad ke-15. Setelah Kerajaan Pajajaran runtuh pada abad ke-16, wilayah ini mengalami revitalisasi selama masa penjajahan Belanda dengan nama Buitenzorg, yang berperan sebagai pusat administrasi kolonial dan kediaman Gubernur Jenderal Belanda. Sampai sekarang, Bogor tetap dikenal karena nilai sejarah yang mendalam, terutama melalui Istana Bogor dan Kebun Raya Bogor (Sugiarto, 2015; Sundari, 2017).

Secara administratif, kota Bogor memiliki luas sekitar 118,50 km², yang dibagi menjadi enam kecamatan: Bogor Selatan, Bogor Timur, Bogor Tengah, Bogor Barat, Bogor Utara, dan Tanah Sareal. Kota ini juga populer dengan sebutan "Kota Hujan" karena tingkat curah hujannya yang cukup tinggi sepanjang tahun.

4.1.2 Kecamatan Bogor Selatan

Kota Bogor Selatan adalah salah satu kabupaten di kota Bogor yang bertugas sebagai area administrasi bagi pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan. Keberadaan kabupaten sebagai entitas administrasi lokal diatur oleh berbagai regulasi pemerintah daerah, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

Sebagai unit pemerintahan tingkat kecamatan, Kecamatan Bogor Selatan memiliki tugas untuk melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah daerah, melakukan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, serta memberikan pelayanan administratif kepada masyarakat.

4.2 Karakteristik Responden

Penelitian ini melibatkan 82 orang yang menjadi penerima Program Bantuan Sosial Tidak Terencana untuk Rumah Tidak Layak Huni di Kota Bogor Selatan.

Jenis Kelamin

Sebagian besar dari responden adalah pria (47, 57%), sementara 35 (43%) adalah wanita.

Tingkat Pendidikan

Mayoritas responden telah menyelesaikan pendidikan di tingkat sekolah dasar (42, 51%), diikuti oleh 24 (31, 38%) yang memperoleh ijazah SMA,

(29%), SMP sebanyak 9 orang (11%), serta responden yang tidak sekolah sebanyak 7 orang (9%).

Usia

Responden didominasi kelompok usia 41–55 tahun sebanyak 36 orang (44%), kemudian usia di atas 55 tahun sebanyak 31 individu (38%), 14 individu (17%) berumur antara 26 sampai 40 tahun, dan 1 individu (1%) berusia 17 sampai 25 tahun.

Pekerjaan

Sebagian besar responden bekerja sebagai buruh harian lepas sebanyak 40 orang (49%), diikuti ibu rumah tangga sebanyak 35 orang (44%), sedangkan sisanya bekerja sebagai pedagang, wiraswasta, guru, serta responden yang belum bekerja.

4.3 Hasil Penelitian

Studi ini mengacu pada teori pelaksanaan kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edwards III, yang meliputi empat elemen: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi..

4.3.1 Komunikasi

No	Item Pertanyaan	Mean	Kriteria Penilaian
1	Informasi tentang program bantuan rumah disampaikan kepada masyarakat.	4,68	Sangat Baik
2	Informasi tentang bantuan rumah mudah dipahami oleh masyarakat.	4,56	Sangat Baik
3	Informasi yang diberikan tentang bantuan rumah tidak berubah-ubah.	4,74	Sangat Baik
Jumlah		.4,66	. Sangat Baik

Sumber: Hasil Penelitian, 2026

Elemen komunikasi mendapatkan skor rata-rata 4,66 dan dinilai sebagai "sangat baik." Ini menunjukkan bahwa informasi berkaitan dengan program perumahan disampaikan dengan jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat., serta konsisten dalam penyampaiannya. Komunikasi yang efektif membantu masyarakat memahami prosedur dan mekanisme program bantuan sosial yang dilaksanakan pemerintah.

4.3.2 Sumber Daya

No	Item Pernyataan	Mean	Kriteria Penilaian
1	Petugas yang menangani program bantuan rumah bekerja dengan baik.	4,66	Sangat Baik
2	Dana bantuan rumah tersedia sesuai kebutuhan program	4,07	Baik
3	Fasilitas pendukung pelaksanaan bantuan rumah sudah memadai.	4,63	Sangat Baik
Jumlah		4,45	Sangat Baik

Sumber: Hasil Penelitian, 2026

Elemen sumber daya memperoleh skor rata-rata 4,45 dan juga dinilai "sangat baik." Ini menandakan bahwa pelaksanaan program didukung oleh tenaga kerja yang kompeten, adanya dana hibah, dan layanan pendukung yang memadai. Namun, aspek pendanaan hibah mendapatkan skor yang lebih rendah dibandingkan dengan indikator lainnya..

4.3.3 Disposisi

No	Item Pernyataan	Mean	Kriteria
1	Petugas bersikap jujur dalam pelaksanaan bantuan rumah.	4,77	Sangat Baik

2	Petugas memiliki komitmen tinggi dalam menjalankan program bantuan rumah	4,69	Sangat Baik
Jumlah		4,73	Sangat Baik

Sumber: Hasil Penelitian, 2026

Dimensi "Disposisi" mendapatkan nilai rata-rata 4,73 dan dinilai "sangat baik". Temuan ini menandakan bahwa staf yang menjalankan program menunjukkan komitmen dan integritas yang tinggi dalam menjalankan tugas mereka. Kejujuran serta dedikasi staf memberikan pengaruh yang positif terhadap kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan sosial.

4.3.4 Struktur Birokrasi

No	Item Pernyataan	Mean	Kriteria
1	Mekanisme pelaksanaan bantuan rumah berjalan dengan baik.	4,71	Sangat Baik
2	Pelaksanaan bantuan rumah mengikuti prosedur yang jelas.	4,60	Sangat Baik
3	Pembagian tugas antar petugas dalam program bantuan rumah sudah jelas..	4,73	Sangat Baik
Jumlah		4,68	Sangat Baik

Sumber: Hasil Penelitian, 2026

Dimensi "Struktur Birokrasi" memperoleh nilai rata-rata 4,68 dan juga dinilai "sangat baik". Ini menunjukkan bahwa prosedur pelaksanaan program, alur kerja, serta

pembagian tugas di antara staf berjalan dengan baik dan terorganisir, sehingga mendukung kelancaran pelaksanaan program.

4.4 Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa program "Bantuan Sosial Tidak Terencana untuk Rumah Tidak Layak Huni" di Kabupaten Bogor Selatan dilaksanakan dengan sangat baik. Hal ini tercermin pada nilai rata-rata keseluruhan 4,62, yang termasuk dalam kategori "sangat baik".

Variabel	Dimensi	Indikator	Mean	Kategori
Impelemntasi Kebijakan	Komunikasi	Transformasi Informasi	4,68	Sangat Baik
		Kejelasan Informasi	4,56	Sangat Baik
		Konsistensi Informasi	4,74	Sangat Baik
	Rata – Rata		4,68	Sangat Baik
Teori G. Edward III dalam (Subarsono, 2011:90-92)	Sumberdaya	Sumber Daya Manusia	4,66	Sangat Baik
		Anggaran	4,07	Baik
		Fasilitas	4,63	Sangat Baik
	Rata-Rata		4,73	Sangat Baik
Disposisi	Kejujuran	4,77	Sangat Baik	
	Komitmen Yang Tinggi	4,69	Sangat Baik	
Rata-Rata		4,45	Sangat Baik	
		Mekanisme	4,71	Sangat Baik

	Struktur Organisasi	SOP	4,60	Sangat Baik
		Struktur Birokrasi	4,73	Sangat Baik
	Rata-Rata		4,68	Sangat Baik
	Total Rata-Rata		4,62	Sangat Baik

Sumber: Hasil Penelitian, 2026

Dimensi komunikasi menunjukkan bahwa informasi program telah tersampaikan secara jelas kepada masyarakat. Dimensi sumber daya menunjukkan bahwa keberhasilan program didukung oleh ketersediaan petugas, dana, serta fasilitas pendukung. Sementara itu, dimensi disposisi menunjukkan bahwa integritas dan komitmen petugas sangat berperan dalam menjaga transparansi pelaksanaan program. Selain itu, struktur organisasi yang jelas juga membantu memperlancar koordinasi antar petugas dalam pelaksanaan program.

Oleh karena itu, pelaksanaan program "Bantuan Sosial Tak Terencana untuk Rumah Tak Layak Huni" di Kabupaten Bogor Selatan dapat dianggap sukses, karena didukung oleh komunikasi yang efektif, sumber daya yang adekuat, sikap positif di antara staf, dan struktur administrasi yang jelas.

4.5 Implikasi Penelitian

Implikasi Teoritis

Hasil penelitian ini memperkuat teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edwards III, yang menyatakan bahwa kesuksesan dalam implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Implikasi Praktis

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini mengungkapkan bahwa pemerintah daerah perlu memastikan komunikasi program yang efektif, meningkatkan ketersediaan sumber daya, dan menjaga keutuhan staf serta tatanan organisasi agar program bantuan sosial dapat dijalankan dengan lebih efisien dan efektif.

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Mengacu pada hasil penelitian tentang implementasi program "Bantuan Sosial Tidak Terencana Rumah Tidak Layak Huni" (BSTT-RTLH) di Kabupaten Bogor Selatan, pelaksanaan program secara keseluruhan sangat berhasil, dengan rata-rata Weight Mean Score (WMS) mencapai 4,62. Keberhasilan dalam pelaksanaan program ini dipengaruhi oleh empat elemen utama: komunikasi yang jelas dan tetap, kelengkapan sumber daya yang cukup, dedikasi tinggi dari pelaksana, dan tatanan administrasi yang rapi dan sinkron.

Program BSTT-RTLH juga memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat yang menerima bantuan, terutama dalam peningkatan kualitas tempat tinggal dan pemahaman yang lebih baik mengenai mekanisme bantuan sosial. Temuan dari penelitian ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan yang diajukan oleh George C. Edwards III, yang menyoroti pentingnya komunikasi, sumber daya, sikap para pembuat kebijakan, serta struktur birokrasi dalam keberhasilan penerapan kebijakan publik.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa rekomendasi berikut dapat dirumuskan:

1. Pihak pemerintah serta penyelenggara program perlu terus meningkatkan komunikasi dan interaksi dengan masyarakat mengenai program tersebut agar warga dapat sepenuhnya mengerti cara kerja bantuan yang disalurkan.
2. Semua sumber daya yang ada—seperti tenaga kerja, dana, dan layanan pendukung—perlu terus dimaksimalkan untuk menjamin pelaksanaan program yang lebih efisien.
3. Integritas, profesionalisme, dan komitmen petugas perlu dipertahankan melalui pengawasan serta evaluasi kinerja secara berkala.
4. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji dampak jangka panjang program BSTT RTLH terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

REFERENSI

- Apriliyani, N. V., Hernawan, D., Purnamasari, I., Goris Seran, G., & Sastrawan, B. (2022). Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. *Jurnal Governansi*, 8(1), 11–18.
- Dewi, N. K., Anggraeni, M., & Dwimawanti, I. H. (2018). Implementasi Program Bantuan Sosial Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (Rtlh) Di Desa Ngotet Kab. Rembang Tahun 2017. *Gema Publica*, 3(1), 26.
- Lasmini, Purnamasari, I., & Sastrawan, B. (2024). Implementasi Kebijakan Kampus Mengajar Batch 5 Di Kabupaten Sukabumi Dalam Upaya Meningkatkan Mutu. *Karimah Tauhid*, 3(2), 1736–1746.
- Ramadhan, M., Maruapey, M. H., & Ramdani, F. T. (2025). Implementation of Traditional Market Transformation Policy Towards Modernization: a Case Study of Cikereteg Market in Bogor Regency. *International Journal of Applied Research and Sustainable Sciences*, 3(8), 731–742.
- Sa'diah, E. H., Paujiah, N. S., Halimah, R. S., Seftiansyah, R., Sabila, Z. Y., & Apriliyani, N. V. (2024). Administrasi Pembangunan Indonesia dan Swedia. *Karimah Tauhid*, 3(12), 13244–13249.

- Hasman, R. (2015). *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Kinowaro Kabupaten Sigi*. Katalogis.
- Herbasuki. *Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Kota Semarang*. Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik. Vol.2 No.1. 2016:3.
- Hidayat, Endik. *Implementasi Kebijakan Dana Desa Untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Sampang*. Jurnal Soetomo Komunikasi dan Humaniora. Vol.2 No.1. 2021 : 10.
- Kurniawan, Wahyu dan Karjuni Dt. Maani. *Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin Dengan Menggunakan Model Donald Van Metter dan Carl Van Horn*. Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik. Vol.1 No.4. 2019: 4.
- Ningrum, E S., Rahmawati, R. Dan Salbiah, E. *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 01 Tahun 2012 Dalam Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri Tahun 2012-2016*. Administratie Jurnal Administrasi Publik. Vol.2 No.2. 2020
- Tarmizi, Achmad Bagoes Wijaya Kusuma dan Endro Sugiartono. *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milk Negara Pada Politeknik Negeri Jember*. Jurnal Akuntansi Terapan dan Bisnis. Vo.2 No.1. 2022 : 3.
- Yandri, Lara Indah dan Gusrianto. *Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas Staff Ahli Walikota di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman*. Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah. Vol.13 No.6. 2019 :3.
- Zahara, A. Nirzalin, N. Bin Abubakar, M. *Implementasi Kebijakan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Oleh*

Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe. Jurnal Transparansi Publik. Vol.1 No.1. 2021:6.

- Bawole, P. (2015). *Program relokasi permukiman berbasis masyarakat untuk korban bencana alam letusan Gunung Merapi tahun 2010 (Community Based Resettlement Program for the Victims of Natural Disaster of Merapi Volcano Eruption 2010)*. Tesa Arsitektur, 13(2), 114–127.
- Yusuf, A. P., Khaerunnisa, Ramadanti, N. P., Subandi, N. I., & Ramdani, F. T. (2022). *Implementasi kebijakan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Desa Jambuluwuk Kecamatan Ciarwi Kabupaten Bogor*. Karimah Tauhid, 1(3), 289–297.
- Khatimah, H., & Suparti, H. (2023). *Implementasi rehabilitasi rumah tidak layak huni Desa Teratau Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong*. *Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi Indonesia*, 8(1), ... <https://doi.org/10.35722/japb.v8i1.1159>
- Indriani, E., & Rahadian, A. H. (2022). *Analisis implementasi kebijakan program perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Depok*. *Reformasi Administrasi*, 11(2), ... <https://doi.org/10.31334/reformasi.v11i2.3933>
- Rohmaturizky, F., & Rahmawati, R. (2025). *Evaluasi pelaksanaan program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RS-RTLH) di Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon*. *PANDITA: Interdisciplinary Journal of Public Affairs*, 8(2), ... <https://doi.org/10.61332/ijpa.v8i2.394>
- Sutikno, C. (2023). *Dampak rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RTLH) dalam peningkatan kualitas hidup penerima manfaat di Kabupaten Banyumas*.
- Purwanti, O. D., Syakdiah, & Mali, M. G. (2023). *Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kecamatan Ngampilan*. *Populika Journal*,
- Dewi, A. M. (2013). *Implementasi program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) di Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun*.
- Ramdani, F. T., Zenju, N. S., & Luthfie, M. (2018). *Efektivitas pelaksanaan*

kebijakan bantuan sosial dalam program rumah tidak layak huni di masyarakat Kota Bogor pada bagian administrasi kesejahteraan rakyat Setda Kota Bogor.

Ering, M. C., Bogar, W., & Mamonto, F. (2020). *Implementasi program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RS-RTLH) di Kota Tomohon.*

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor. *Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 No. 3.*

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor. *Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2023 No. 151.*

Sugiarto, A. (2015). *Sejarah Kerajaan Sunda dan Pakuan Pajajaran*. Bandung: Pustaka Sunda.

Sundari, D. (2017). *Bogor pada Masa Kolonial Belanda*. *Jurnal Sejarah Indonesia*, 4(2), 45–57.

Rahman, F. (2019). *Kebun Raya Bogor dan Perkembangan Kota*. *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Lingkungan*, 7(1), 12–25.

Bappeda Kota Bogor. (2018). *Profil kecamatan di Kota Bogor*. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor. <https://bogoronline.com/2018/06/profil-kecamatan-bogor/> (bogoronline.com)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 57.*
<https://peraturan.go.id/peraturan/pp-no-17-tahun-2018.html> (peraturan.go.id)

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor. *Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 No. 3.* (baghukum-setda.kotabogor.go.id)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 57.* (peraturan.go.id)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244.* (peraturan.go.id)